

P U T U S A N
Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. HERMANTO glr DT. MANGKUTO AMEH**, NIK 1375021012600001, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat KTP Jalan Ranah Nomor 22 RT/RW 005/001 Kelurahan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Sumatera Barat, sebagai Penggugat I;
 - 2. ASRI ANWAR BAC glr DT. NAN ANGEK**, NIK 1375030602600002, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat KTP Jalan Adinegoro RT/RW 002/002 Kelurahan Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Sumatera Barat, sebagai Penggugat II;
- Penggugat I dan Penggugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Iskandar Khalil,S.H.,M.H, 2. Nova Zefriyenti,S.H, dan 3. Heni Risawati,S.HI kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Firma Hukum As-Sakinah (As-Sakinah Law Firm) yang berkantor di Jalan Bukittinggi-By Pass Ruko Lima Nomor 2 Depan Ar-Razak Auto Care, RT.001 RW.004, Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/SK/FHASKH/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 22 Agustus 2024 dibawah Register Nomor: 161/Pdt.SK/2024/PN Bkt;

Lawan:

- 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Sumatera Barat,Cq. Walikota Bukittinggi** sebagai Ketua Tim Koordinasi Tanah Tingkat Kotamadya dan Pengarah Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Konsolidasi By Pas dengan Alamat Kantor Balaikota Bukittinggi, Jalan Kusuma Bhakti Nomor I Bukit Gulai Bancah, Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, disebut sebagai **Tergugat I**;

Tergugat I dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. Leni Herlina,S.H.,M.H, 2. Richie Permana,S.H.,C.Me, 3. Yulia,S.H, 4. Popy Maylisa,S.Sos, 5. Deviprimawita,S.E kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi memilih domisili Penerima Kuasa di Kantor Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, Jalan Kusuma Bhakti Gulai Bancah Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/398/Huk-2024 tanggal 25 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 25 September 2024 dibawah Register Nomor: 180/Pdt.SK/2024/PN Bkt dan Surat Tugas Nomor 180/379/Huk-2024 tanggal 10 September 2024;

2. **Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi** selaku Ketua Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Konsolidasi By Pass dan Tanah Masyarakat lainnya Kota Bukittinggi dengan Alamat Kantor Balaikota Bukittinggi Jalan Kusuma Bhakti Nomor I Bukit Gulai Bancah, Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat II dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. Leni Herlina,S.H.,M.H, 2. Richie Permana,S.H.,C.Me, 3. Yulia,S.H, 4. Popy Maylisa,S.Sos, 5. Deviprimawita,S.E kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi memilih domisili Penerima Kuasa di Kantor Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, Jalan Kusuma Bhakti Gulai Bancah Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/378/Huk-2024 tanggal 10 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 11 September 2024 dibawah Register Nomor: 174/Pdt.SK/2024/PN Bkt dan Surat Tugas Nomor 180/379/Huk-2024 tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

OBJEK PERKARA

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah milik kaum Penggugat seluas 1625 M² (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) yang terdiri dari dua bidang dengan luas masing-masing bidang 750 M² (objek perkara tumpak I), dengan ukuran panjang 30M dan lebar 25M (sesuai dengan lebar jalan By-pass) dan seluas 875 M²(objek perkara tumpak II), dengan ukuran panjang 35M lebar dan 25M (sesuai dengan lebar jalan By-pass) yang merupakan badan jalan Bukittinggi - By Pass, yang terletak di RT 03/RW 04 Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan ABTB, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Objek Perkara Tumpak I :

Batas-batas sebelum proyek jalan bukittinggi by pass

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alm Jubik
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alm Syamsiar
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kaum Milik Para Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Emri Agus

Batas-batas setelah proyek jalan bukittinggi by pass

- Sebelah Utara berbatas dengan badan jalan by pass
- Sebelah Selatan berbatas dengan badan jalan by pass
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Asri Anwar
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Milik Kaum Para Penggugat

Objek Perkara Tumpak II:

Batas-batas sebelum proyek jalan bukittinggi by pass

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alm Amai Bulan
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alm Jubik
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Universitas Muhammadiyah Sumbar
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Milik Kaum Penggugat

Batas-batas setelah proyek jalan bukittinggi by pass

- Sebelah Utara berbatas dengan badan jalan by pass
- Sebelah Selatan berbatas dengan badan jalan by pass
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rmaini, Sarida, Ramalan, Masnah dan Animar
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Milik Kaum Para Penggugat

Alasan-Alasan Mengajukan Gugatan

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya dan mewakili seluruh anggota kaumnya dari garis keturunan Alm nenek Tinab, suku pisang kelurahan aur kuning dibawah payuang panji Datuak Nan Angek., karena merupakan laki-laki tertua dalam kaumnya dan cakap bertindak dalam menyelesaikan urusan kaumnya, maka dari itu sudah seharusnya dinyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya.
2. Bahwa penggugat II adalah merupakan mamak kepala kaum dari suku pisang kelurahan aur kuning yang sehat jasmani dan rohani serta cakap dalam mengurus kepentingan kaum sehingga diberi amanah sebagai mamak kepala kaum yang bergelar adat Datuak Nan Angek,
3. Bahwa Tergugat I karena jabatannya adalah sebagai Ketua Tim Koordinasi Tanah Tingkat Kotamadya dan sebagai Pengarah Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Konsolidasi By Pass;
4. Bahwa Tergugat II karena jabatannya adalah sebagai Ketua Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Konsolidasi By Pass dan Tanah Masyarakat lainnya Kota Bukittinggi, yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dan pembantu Tergugat I dengan menjalankan dan menyelesaikan segala hal-hal yang ada hubungannya dengan konsolidasi tanah Bukittinggi By Pass tersebut, dimana Tergugat II dalam Tugasnya adalah bertanggung jawab penuh kepada Tergugat I;
5. Bahwa untuk kepentingan proyek pembuatan jalan Bukittinggi-By Pass melalui sistem konsolidasi tersebut, maka Tergugat I membentuk Panitia Tim Konsolidasi Tanah Bukittinggi By Pass yang mana Tergugat I langsung menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Tanah Tingkat Kotamadya, dengan susunan tim selengkapny berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 410-4245 tanggal 7 Desember 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah, sebagai berikut :
 - a. Bupati/Walikota Kotamadya KDH. : Sebagai Ketua;
 - b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya : Wakil Ketua Merangkap anggota;
 - c. Ketua Bappeda : Wakil Ketua merangkap anggota;
 - d. Kepala Bagian Pemerintahan : Sebagai anggota;
 - e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum : Sebagai anggota;

- f. Kepala Dinas Pertanian : Sebagai anggota;
 - g. Kepala Dinas Tata Kota : Sebagai anggota;
 - h. Camat setempat : Sebagai anggota;
 - i. Kepala Seksi PGT : Sebagai anggota;
 - j. Kepala Seksi PHT : Sebagai anggota;
 - k. Kepala Seksi PT : Sebagai anggota;
 - l. Lurah/Kepala Desa setempat : Sebagai anggota;
 - m. Wakil pemilik tanah (maksimum 2 orang) : Sebagai anggota;
 - n. Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah. : Sebagai Sekretaris merangkap anggota;
6. Bahwa Para Penggugat memiliki harta pusaka tinggi berupa sebidang tanah seluas $\pm 8000 \text{ M}^2$ (delapan ribu meter bujur sangkar), yang terletak di RT 03/RW 04 Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan ABTB, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Almh Amai Bulan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jamani dan Syamsiar
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah UMSB, Emir Agus Cs, Jubik dan Syamsiar
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tali Bandar
7. Bahwa pada tahun 1995 Para Tergugat telah mulai melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan Bukittinggi By-Pass melalui konsolidasi di kelurahan aur kuning dan tanah pusaka tinggi milik kaum para penggugat tersebut juga dijadikan salah satu objek konsolidasi dalam pembuatan jalan Bukittinggi By-Pass tersebut yang dibebani untuk memerikan sumbangan sebanyak 20% dari luas tanah milik kaum Para Penggugat tersebut.
8. Bahwa masyarakat kelurahan aur kuning pada umumnya menolak kebijakan dari Para Tergugat tentang pembuatan jalan Bukittinggi By-Pass melalui system konsolidasi tersebut dan mereka menuntut supaya Para Tergugat menerapkan kebijakan ganti rugi dalam pembuatan jalan bukittinggi by-pass tersebut sebagaimana yang di atur Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, khususnya mamak kepala kaum para penggugat pada saat tersebut yang bernama Damuin gelar Dt. Nan Angek yang menentang keras pembuatan jalan Bukittinggi By-Pass tersebut melalui system konsolidasi dan menuntut pihak Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pemilik

tanah yang terkena proyek pembuatan jalan Bukittinggi By-Pass tersebut, bahkan kaum para penggugat pada waktu tersebut sampai mengurus permasalahan ini dengan membuat pengaduan dan mendatangi DPR RI di Jakarta dan Bpk Wakil Presiden pada saat tersebut.

9. Bahwa Para Tergugat sama sekali tidaklah mengindahkan aspirasi dari masyarakat yang tanahnya terkena proyek pembuatan jalan Bukittinggi By-Pass tersebut, bahkan secara arogansi memaksakan kehendak untuk tetap melaksanakan proyek jalan Bukittinggi By-Pass tersebut melalui system konsolidasi dan telah melakukan upaya paksa untuk mengambil tanah para pengggat untuk pembuatan jalan Bukittinggi By-Pass tersebut seluas 1625 M² (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) sebagaimana telah Para Penggugat uraikan tentang tanah objek perkara dalam perkara ini.
10. Bahwa tanah objek perkara yang dua tumpak seluas 1625 M² (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) tersebut adalah berasal dari tanah milik kaum penggugat yang berjumlah seluas +8000 M² (delapan ribu meter bujur sangkar), maka dari itu sudah seharusnya dinyatakan bahwa tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat.
11. Bahwa selama ini memang ada dialog antara Para Tergugat dengan pihak Para Penggugat, namun karena Para Tergugat tetap bertahan dengan System Konsolidasi dalam pembuatan jalan Bukittinggi By-Pass tersebut, maka dialog antara Para Tergugat dengan pihak Para Penggugat sampai saat ini menemui jalan buntu.
12. Bahwa perbuatan dari Para Tergugat yang telah menjadikan tanah pusaka tinggi milik kaum Penggugat seluas 1625 M² (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) untuk proyek pembuatan jalan Bukittinggi By-Pass melalui system konsolidasi tanpa seizin dan persetujuan dari Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya :
 - a. Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No 5 Tahun 1960) yang dalam pasal 9 ayat 2 menyatakan : *tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya,*

- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menegaskan :

Pasal 2 yang berbunyi:

- Ayat (1) Ketentuan tentang pengadaan tanah dalam Keputusan Presiden ini semata-mata hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum
- Ayat (2) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Pasal 3 yang berbunyi:

- Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah.

Sehingga dengan demikian sangatlah jelas bahwa dalam pelaksanaan pembuatan jalan Bukittinggi By Pass Para Tergugat betul-betul telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah melakukan perbuatan tanpa melalui prinsip-prinsip dan syarat-syarat Konsolidasi dalam pembuatan proyek jalan Bukittinggi By Pass melalui sistem konsolidasi dan telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA).
- b. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, terutama sekali Bab II Pasal 2 ayat (1 dan 2) serta Bab IV Pasal 2 ayat (2).
- c. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepada Wilayah BPN Propinsi di seluruh Indonesia No. 410-4245 tanggal 7 Desember 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah.
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 3 dan Pasal 5.

Untuk lebih jelasnya bahwa memang betul Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini dapat dilihat pada halaman 3 sampai 5 hasil temuan-temuan Panitia Khusus

(PANSUS) DPRD Kota Bukittinggi yang tercantum dalam Rekomendasi DPRD Kota Bukittinggi Nomor: 993/A-VIII/2000 tanggal 19 Juli 2000 Menyangkut Penanganan/ Penyelesaian Tanah By Pass yang secara garis besarnya menjelaskan antara lain:

- a. Terdapat kekurangan pengembalian sebahagian tanah masyarakat.
- b. Konsolidasi tanah By Pass dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan.
- c. Telah terjadi pembuatan peta pengembalian awal yang tidak benar, sangat menyimpang bila dibanding dengan peta ricikan awal yang dijadikan panduan.
- d. Telah terjadi pembuatan Advis Planning palsu oleh oknum Diskota dalam rencana pembangunan rumah Drs. Masran Nasution.

Maka dari itu sudah seharusnya dinyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menjadikan tanah pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat seluas 1625 M² (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) untuk proyek pembuatan jalan Bukittinggi By-Pass melalui system konsolidasi tanpa seizin dan persetujuan dari Para Tergugat dengan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka untuk itu Para Tergugat haruslah diperintah untuk menjadikan Keputusan Presiden Republic Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai dasar dalam penyelesaian permasalahan tanah milik kaum Para Penggugat.

13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap dua tumpak tanah objek perkara milik kaum Para Penggugat tersebut adalah benar-benar telah menimbulkan kerugian yang besar dipihak Para Penggugat. Apabila ditaksir kerugian yang Para Penggugat alami selama ini adalah sejumlah :

- a. Kerugian Materi:
 - Akibat perbuatan dari Para Tergugat yang telah menjadikan tanah pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat seluas 1625 M² (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) untuk proyek pembuatan jalan Bukittinggi By-Pass melalui system konsolidasi tanpa seizin dan

sepertujuan dari Para Tergugat dengan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan umum adalah benar-benar telah menimbulkan kerugian yang besar dipihak Para Penggugat, maka dari itu Para Tergugat haruslah membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam hal ini kita harus merujuk kepada Keputusan Presiden Republic Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 15 huruf a yang menyatakan:

Dasar dan cara perhitungan ganti kerugian ditetapkan atas dasar:

- a. Harga tanah yang didasarkan atas nilai nyata atau sebenarnya, dengan memperhatikan nilai jual obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang terakhir untuk tanah yang bersangkutan.

Bahwa disekitar lokasi tanah objek perkara harga jual tanah yang didasarkan Pasal 15 huruf a tersebut pada saat ini adalah Rp.7.500.000/M² (tujuh juta lima ratus ribu rupiah per meter bujursangkar).

Sehingga dengan demikian ganti rugi yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada para penggugat adalah :

$1625 \text{ M}^2 \times \text{Rp.7.500.000/M}^2 = \text{Rp. 12.187.500.000}$ (dua belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- b. Kerugian In Materi (moril):

- Akibat perbuatan Para Tergugat yang telah menjadikan tanah pusaka tinggi milik kaum Penggugat seluas 1625 M² (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) untuk proyek pembuatan jalan Bukittinggi By-Pass melalui system konsolidasi tanpa seizin dan sepertujuan dari Para Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian moril yang tak terhingga di pihak Para Penggugat dan telah menyita sebagian besar pikiran dan waktu Para Penggugat untuk mengurus supaya hak Para Penggugat tersebut dapat Para Penggugat peroleh kembali. dimana sudah 29 (dua puluh sembilan) tahun semenjak mulai di garapnya tanah objek perkara oleh Para Tergugat untuk

dijadikan sebagai jalan Bukittinggi By-Pass, bahkan niniak mamak kepala kaum kami sebelumnya yang bernama Damuin Dt. Nan Angek sampai pengurus permasalahan tanah kaum pemilik kaum kami ini ke kantor DPR RI di Jakarta dan Bpk Wakil Presiden pada saat tersebut. Apabila kerugian In materi ini ditaksir akan berjumlah Rp. 1.652.000.500,- (satu milyar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus rupiah).

Jadi jumlah kerugian yang Para Penggugat derita adalah sebagai berikut :

- Kerugian dibidang Materi adalah sebesar Rp. 12.187.500.000 (dua belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Kerugian In materi sebesar Rp. 1.652.000.500,- (satu milyar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus rupiah);

Berhubung kerugian yang Para Penggugat derita tersebut disebabkan oleh akibat perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat, maka seyogyanyalah Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika serta tanpa syarat;

14. Bahwa supaya gugatan dari Para Penggugat tidak sia-sia dan adanya keterjaminan bagi Para Penggugat supaya putusan ini dapat dilaksanakan apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka sudah seharusnya Para Penggugat diberi wewenang untuk memagar kedua tumpak tanah objek perkara apabila dalam tempo 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini bersifat inkraacht van gewijsde tidak juga melaksanakan amar putusan tersebut.

15. Bahwa agar Para Penggugat tidak semakin dirugikan lagi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, juga gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang autentik, maka sudah beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat menyatakan banding, verzet maupun kasasi (uit voebaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah Para Penggugat uraikan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, untuk dapat memanggil kami para pihak pada suatu hari yang akan bapak tentukan kemudian untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Bukittinggi akan memberikan/menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaumnya
3. Menyatakan bahwa dua tumpak tanah objek perkara adalah merupakan pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat.
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menjadikan tanah pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat seluas 1625 M² (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) untuk proyek pembuatan jalan Bukittinggi By-Pass melalui system konsolidasi tanpa seizin dan sepertujuan dari para Tergugat dengan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk menjadikan Keputusan Presiden Republic Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai dasar dalam penyelesaian permasalahan tanah milik kaum Para Penggugat.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat sejumlah Rp12.187.500.000 (dua belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika serta tanpa syarat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian In Materi (moril) kepada Para Penggugat sejumlah Rp1.652.000.500,- (satu milyar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus rupiah) secara tunai dan seketika serta tanpa syarat;
8. Menyatakan bahwa Para Penggugat diberi wewenang untuk memagar kedua tumpak tanah objek perkara apabila dalam tempo 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini bersifat inkraacht van gewijsde Para Tergugat tidak juga melaksanakan amar putusan tersebut.

9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat menyatakan banding, verzet maupun kasasi (*Uit Voebaar Bij Voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indra Satria Putra, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 November 2024, upaya perdamaian tersebut gagal;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat telah mengajukan eksepsi berserta jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard* atau NO, karena:

1. Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara a quo. Karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) tidak termasuk kompetensi peradilan umum.
Bahwa dari titel gugatan Penggugat terang dan jelas menyebutkan bahwa gugatan a quo mengenai perbuatan melawan hukum, selanjutnya dalam posita gugatan Penggugat pada angka 10, menurut Penggugat perbuatan Tergugat yang membangun jalan umum di atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepada Penggugat baik moril maupun materil, maka berdasarkan:

- a) Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, menyatakan:

Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara paska berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara:

- a) berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
- b) berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).
- c) keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyatakan:

Pasal 1 angka 7:

Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat.

Pasal 2 ayat (1):

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Pasal 11:

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

3) Yurisprudensi Putusan dalam Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 42/Pdt.G/2023/PN.Bkt tanggal 10 Februari 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor

43/PDT/2022/PT.PDG tanggal 27 April 2022 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3844 K/Pdt/2022 tanggal 8 November 2022. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Para Tergugat kemukakan pada angka 1) sampai dengan angka 3), maka Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena merupakan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Gugatan Para Pengugat salah gugat/*error in persona*.
 - a. berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, Objek Perkara merupakan bagian dari Jalan Bukittinggi Bypass II (Simpang Taluak sampai dengan Simpang Bypass Anak Air) dengan Nomor Ruas 005.11.K. sepanjang 2,16 KM adalah Jalan yang dikuasai oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan telah ditetapkan Statusnya sebagai Jalan Nasional Bukan Jalan Tol.
 - b. berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, Pejabat yang berwenang untuk melakukan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah objek konsolidasi tanah gugatan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Wali Kota Bukittinggi selaku Tergugat I dan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi selaku Tergugat II adalah salah gugat/*error in persona*.
3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak.

karena Penggugat seharusnya turut menggugat:

 - a. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai Pejabat Negara yang menyelenggarakan jalan Nasional yang berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, Objek Perkara merupakan bagian dari Jalan

Bukittinggi Bypass II (Simpang Taluak sampai dengan Simpang Bypass Anak Air) dengan Nomor Ruas 005.11.K. sepanjang 2,16 KM adalah Jalan yang dikuasai oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan telah ditetapkan Statusnya sebagai Jalan Nasional Bukan Jalan Tol.

- b. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, sebagai Pejabat yang melakukan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah objek konsolidasi tanah vide Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah.
4. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat prematur.
karena Para Penggugat tidak menjelaskan dasar kerugian immaterial yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan dalam eksepsi mohon kiranya dianggap pula sebagai bagian dalam pokok perkara ini.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Selanjutnya jawaban Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi tersebut diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 1 intinya menyatakan bahwa Penggugat I adalah sebagai Mamak Kepala Waris dari garis keturunan Alm Nenek Tinab, Suku Pisang Kelurahan Aur Kuning, dibawah payuang panji Datuak Nan Angek.
4. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 2 intinya menyatakan bahwa Penggugat II adalah sebagai Mamak Kepala Kaum dari Suku Pisang Kelurahan Aur Kuning yang bergelar adat Datuak Nan Angek.
5. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 3 intinya menyatakan bahwa Tergugat I karena jabatannya adalah sebagai Ketua Tim Koordinasi Tanah Tingkat Kotamadya dan sebagai Pengarah Tim Penyelesaian

Permasalahan Tanah Konsolidasi By Pass adalah suatu dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Bukittinggi Nomor 188.45-102-2024 tentang Susunan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyelesaian Konsolidasi Tanah By Pass Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024, Wali Kota Bukittinggi berkedudukan sebagai Pengarah dalam Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyelesaian Konsolidasi Tanah By Pass Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024, bidang Pelaksana Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyelesaian Konsolidasi Tanah By Pass Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024.

6. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 4 intinya menyatakan bahwa Tergugat II karena jabatannya adalah sebagai Ketua Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Konsolidasi By Pass dan Tanah Masyarakat lainnya Kota Bukittinggi adalah suatu dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Bukittinggi Nomor 188.45-102-2024 tentang Susunan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 4 intinya menyatakan bahwa Tergugat II karena jabatannya adalah sebagai Ketua Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Konsolidasi By Pass dan Tanah Masyarakat lainnya Kota Bukittinggi adalah suatu dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.

Pelaksanaan Penyelesaian Konsolidasi Tanah By Pass Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024, Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi berkedudukan sebagai Ketua dalam Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyelesaian Konsolidasi Tanah By Pass Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024, bidang Pelaksana Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyelesaian Konsolidasi Tanah By Pass Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024.

7. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 5 intinya menyatakan bahwa untuk kepentingan pembuatan jalan Bukittinggi By Pass melalui Sistim Konsolidasi Tergugat I membentuk Panitia Tim Konsolidasi Tanah Bukittinggi By Pass dengan susunan tim berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 410-4245 tanggal 7 Desember 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah.
8. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11 intinya menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki harta pusaka tinggi berupa sebidang tanah seluas $\pm 8000 \text{ M}^2$

(delapan ribu meter persegi) dan telah memberikan sumbangan tanah untuk pembuatan jalan Bukittinggi By Pass sebanyak 20% atau seluas 1625 M² (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) adalah suatu dalil yang membutuhkan pembuktian berupa data dukung tanah dari Para Penggugat dan selanjutnya disinkronkan dengan data dan peta yang ada pada Tergugat I dan Tergugat II.

9. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 12 intinya menyebutkan menurut perbuatan dari Para Tergugat yang telah menjadikan tanah pusaka tinggi milik kaum Penggugat seluas 1625 M² (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) untuk proyek pembuatan jalan Bukittinggi By Pass tanpa seizin dan persetujuan dari Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum adalah suatu dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa dalil Para Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, namun Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci hukum yang dilanggar oleh Para Tergugat.

Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Pasal tersebut mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur yang terdiri dari:

- a. adanya perbuatan melawan hukum;
- b. adanya kesalahan;
- c. adanya kerugian;
- d. adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

Bahwa sangat tidak jelas dalil gugatan Para Penggugat tentang apa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga didudukkan sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan aquo. Dan senyatanya memang tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga sangat tidak mungkin Para Penggugat mengalami kerugian.

Bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah mengatur bahwa, "dalam rangka pelaksanaan penataan penguasaan dan penggunaan tanah objek

konsolidasi tanah, para peserta menyerahkan sebagian tanahnya sebagai sumbangan tanah untuk pembangunan yang akan dipergunakan untuk pembangunan prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya dan untuk pembiayaan pelaksanaan konsolidasi tanah.

Bahwa selanjutnya ditetapkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 06 Tahun 1992 tentang Penetapan Lokasi Proyek Pembangunan Jalan Bukittinggi - By Pass dan Kebijakan Penyelesaian Tanah, Bangunan, Tanaman dan Kuburan Masyarakat Yang Terkena Jalur Jalan Bukittinggi - By Pass, yang pada Pasal 2 ayat 2 diatur bahwa, “terhadap pemilik penguasaan tanah yang telah ditata seperti tersebut ayat 1 pasal ini diwajibkan menyerahkan tanahnya seluas 15% dari luas tanahnya semula kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi untuk keperluan Jalan Bukittinggi By Pass dan fasilitas jalan umum lainnya.

Bahwa permohonan Para Penggugat untuk menjadikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai dasar dalam penyelesaian permasalahan tanah milik kaum Para Penggugat merupakan permohonan yang tidak berdasarkan hukum, karena proses pelaksanaan pembangunan Jalan Bukittinggi By Pass menggunakan sistim konsolidasi tanah bukan menggunakan sistim pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yang mana pada saat pelaksanaan pembangunan Jalan Bukittinggi By Pass Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum belum diundangkan.

Sedangkan untuk kondisi saat ini Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juga telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum, selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juga telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Oleh karena itu, apabila permohonan Para Penggugat untuk menjadikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang secara hukum sudah tidak berlaku lagi sebagai dasar dalam penyelesaian permasalahan tanah milik kaum Para Penggugat ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo maka putusan dimaksud berpotensi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya kembali dengan tegas Para Tergugat menyampaikan jika Para Penggugat mengatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah keliru karena Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (vide eksepsi angka 1);

10. Bahwa posita gugatan Para Penggugat pada angka 13 intinya menyebutkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat menimbulkan kerugian materil dari sebesar Rp12.187.500.000,- (dua belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp1.652.000.500,- (satu miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus rupiah) adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan hukum. Atas dasar apa Para Penggugat meminta kerugian yang timbul pada Para Tergugat, bukankah Para Penggugat yang telah menyerahkan tanah dimaksud kepada Para Tergugat sesuai dengan ketentuan mengenai konsolidasi tanah Bukittinggi By Pass (vide jawaban pokok perkara angka 9);
11. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 14 dan angka 15, karena gugatan Para Penggugat tidaklah berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya posita gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak perlu dipertimbangkan.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara aquo dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

dan/atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan replik, dan terhadap replik Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan duplik dan untuk replik dan duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) tidak termasuk kompetensi peradilan umum.

Bahwa dari titel gugatan Penggugat terang dan jelas menyebutkan bahwa gugatan aquo mengenai perbuatan melawan hukum, selanjutnya dalam posita gugatan Penggugat pada angka 10, menurut Penggugat perbuatan Tergugat yang membangun jalan umum di atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepada Penggugat baik moril maupun materil, maka berdasarkan:

a) Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, menyatakan:

Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara paska berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara:

- a) berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
- b) berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).
- c) keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyatakan:

Pasal 1 angka 7:

Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat.

Pasal 2 ayat (1):

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Pasal 11:

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

- 3) Yurisprudensi Putusan dalam Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 42/Pdt.G/2023/PN.Bkt tanggal 10 Februari 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 43/PDT/2022/PT.PDG tanggal 27 April 2022 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3844 K/Pdt/2022 tanggal 8 November 2022. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Para Tergugat kemukakan pada angka 1) sampai dengan angka 3), maka Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena merupakan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan apa kewenangan dari Pengadilan Negeri dan apa kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

Pasal 4 :

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”.

Pasal 1 angka 10 :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan bahwa:

Pasal 1 :

Angka 1 : “Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

Angka 2 : “Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”.

Angka 4 : “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Pasal 2 ayat (1) :

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Pasal 11 :

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

Menimbang, bahwa selain dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, Mahkamah Agung melalui Rapat Pleno Mahkamah Agung yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016, sebagaimana diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terkait ketentuan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara pada huruf E. Rumusan Hukum Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa :

“Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) :

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
 - a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
 - b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD).

- c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalikan bahwa Penggugat I sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya dan Penggugat II sebagai mamak kepala kaum Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I karena jabatannya adalah sebagai Ketua Tim Koordinasi Tanah Tingkat Kotamadya dan sebagai Pengarah Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Konsolidasi By Pass dan Tergugat II karena jabatannya adalah sebagai Ketua Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Konsolidasi By Pass dan Tanah Masyarakat lainnya Kota Bukittinggi, yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dan pembantu Tergugat I dengan menjalankan dan menyelesaikan segala hal-hal yang ada hubungannya dengan konsolidasi tanah Bukittinggi By Pass tersebut, dimana Tergugat II dalam Tugasnya adalah bertanggung jawab penuh kepada Tergugat I. Bahwa untuk kepentingan proyek pembuatan jalan Bukittinggi-By Pass melalui sistem konsolidasi tersebut, maka Tergugat I membentuk Panitia Tim Konsolidasi Tanah Bukittinggi By Pass yang mana Tergugat I langsung menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Tanah Tingkat Kotamadya, dengan susunan tim selengkapnya berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 410-4245 tanggal 7 Desember 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah. Bahwa Para Penggugat memiliki harta pusaka tinggi berupa sebidang tanah seluas $\pm 8000 \text{ M}^2$ (delapan ribu meter bujur sangkar), yang terletak di RT 03/RW 04 Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan ABTB, Kota Bukittinggi. Bahwa pada tahun 1995 Para Tergugat telah mulai melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan Bukittinggi By-Pass melalui konsolidasi di kelurahan aur kuning dan tanah pusaka tinggi milik kaum para penggugat tersebut juga dijadikan salah satu objek konsolidasi dalam pembuatan jalan Bukittinggi By-Pass tersebut yang dibebani untuk memberikan sumbangan sebanyak 20% dari luas tanah milik kaum Para Penggugat tersebut. Bahwa masyarakat kelurahan aur kuning pada umumnya menolak kebijakan dari Para Tergugat tentang pembuatan jalan Bukittinggi By-Pass melalui system konsolidasi tersebut dan mereka menuntut supaya Para Tergugat menerapkan kebijakan ganti rugi dalam pembuatan jalan bukittinggi by-pass tersebut sebagaimana yang di atur Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, khususnya mamak kepala kaum para penggugat pada saat tersebut yang bernama Damuin gelar Dt. Nan Angek

yang menentang keras pembuatan jalan Bukittinggi By-Pass tersebut melalui system konsolidasi dan menuntut pihak Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pemilik tanah yang terkena proyek pembuatan jalan Bukittinggi By-Pass tersebut, bahkan kaum para penggugat pada waktu tersebut sampai mengurus permasalahan ini dengan membuat pengaduan dan mendatangi DPR RI di Jakarta dan Bpk Wakil Presiden pada saat tersebut. Bahwa Para Tergugat sama sekali tidaklah mengindahkan aspirasi dari masyarakat yang tanahnya terkena proyek pembuatan jalan Bukittinggi By-Pass tersebut, bahkan secara arogansi memaksakan kehendak untuk tetap melaksanakan proyek jalan Bukittinggi By-Pass tersebut melalui system konsolidasi dan telah melakukan upaya paksa untuk mengambil tanah para pengggat untuk pembuatan jalan Bukittinggi By-Pass tersebut seluas 1625 M² (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) sebagaimana telah Para Penggugat uraikan tentang tanah objek perkara dalam perkara ini. Bahwa tanah objek perkara yang dua tumpak seluas 1625 M² (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) tersebut adalah berasal dari tanah milik kaum penggugat yang berjumlah seluas +8000 M² (delapan ribu meter bujur sangkar), maka dari itu sudah seharusnya dinyatakan bahwa tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat. Bahwa selama ini memang ada dialog antara Para Tergugat dengan pihak Para Penggugat, namun karena Para Tergugat tetap bertahan dengan System Konsolidasi dalam pembuatan jalan Bukittinggi By-Pass tersebut, maka dialog antara Para Tergugat dengan pihak Para Penggugat sampai saat ini menemui jalan buntu. Bahwa perbuatan dari Para Tergugat yang telah menjadikan tanah pusaka tinggi milik kaum Penggugat seluas 1625 M² (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) untuk proyek pembuatan jalan Bukittinggi By-Pass melalui system konsolidasi tanpa seizin dan persetujuan dari Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitumnya Para Penggugat mendalilkan adanya kebijakan dari Para Tergugat yaitu Tergugat I karena jabatannya adalah sebagai Ketua Tim Koordinasi Tanah Tingkat Kotamadya dan sebagai Pengarah Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Konsolidasi By Pass dan Tergugat II karena jabatannya adalah sebagai Ketua Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Konsolidasi By Pass dan Tanah Masyarakat lainnya Kota Bukittinggi yang telah melaksanakan pembuatan jalan Bukittinggi By Pass melalui konsolidasi yang tidak menerapkan kebijakan ganti rugi yang sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum, sehingga Para Penggugat meminta didalam petitumnya untuk Memerintahkan Para Tergugat untuk menjadikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai dasar dalam penyelesaian permasalahan tanah milik kaum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat mendalilkan bahwa Karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) tidak termasuk kompetensi peradilan umum. Bahwa dari titel gugatan Penggugat terang dan jelas menyebutkan bahwa gugatan aquo mengenai perbuatan melawan hukum, selanjutnya dalam posita gugatan Penggugat pada angka 10, menurut Penggugat perbuatan Tergugat yang membangun jalan umum di atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepada Penggugat baik moril maupun materil, maka Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena merupakan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada poin 1 halaman 2 dan 3 yang menyatakan Pengadilan Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* adalah tidak benar dan bersifat keliru, karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang Para Penggugat gugat dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang terjadi pada tahun 1995 sebagaimana yang para Penggugat uraikan dalam posita surat gugatan poin 7 halaman 4 yang berbunyi : “Bahwa pada tahun 1995 Para Tergugat telah mulai melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan Bukitinggi By-Pass melalui konsolidasi di kelurahan aur kuning dan tanah pusaka tinggi milik kaum para penggugat tersebut juga dijadikan salah satu objek konsolidasi dalam pembuatan jalan Bukittinggi By-Pass tersebut yang dibebani untuk memberikan sumbangan sebanyak 20% dari luas tanah milik kaum Para Penggugat tersebut.”, sehingga seluruh alasan dan dasar hukum yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi tentang kewenangan mengadili ini (rumusan hukum kamar tata usaha Negara pada surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2016, peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2019, Yurisprudensi putusan dalam perkara perdata pada Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor: 42/Pdt.G/2023/Pn.Bkt tanggal 10 Februari 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 43/PDT/2022/PT.PDG tanggal 27 April 2022 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3844 K/Pdt/2022 tanggal 8

November 2022) haruslah di tolak, karena bertentangan dengan asas non retroaktif dan azas legalitas dalam hukum Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I adalah Walikota Bukittinggi sebagai Ketua Tim Koordinasi Tanah Tingkat Kotamadya dan Pengarah Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Konsolidasi By Pas dan Tergugat II sebagai Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi selaku Ketua Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Konsolidasi By Pass dan Tanah Masyarakat lainnya Kota Bukittinggi yang terkait dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana untuk kepentingan proyek pembuatan jalan Bukittinggi-By Pass melalui konsolidasi maka Tergugat I membentuk Tim Konsolidasi Tanah Bukittinggi By Pass dan sekaligus sebagai Ketua Tim sedangkan Tergugat II sebagai Ketua Tim Koordinasi Tanah Tingkat Kotamadya dan sebagai Pengarah Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Konsolidasi By Pass, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, yang berbunyi “Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang di gugat oleh Warga Masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan maupun petitum Para Penggugat, bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menjadikan tanah pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat seluas 1625 M² (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) untuk proyek pembuatan jalan Bukittinggi By-Pass melalui system konsolidasi tanpa seizin dan persetujuan dari Para Penggugat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perbuatan Para Tergugat yang tidak menerapkan kebijakan ganti rugi dalam pembuatan jalan Bukittinggi by-pass tersebut sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan Pejabat Pemerintahan dalam melakukan

perbuatan melawan hukum atas tindakannya, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 telah dengan jelas menyebutkan bahwa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan diperjelas kembali dalam Pasal 11 yang menyebutkan bahwa Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembelakangan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), yakni perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/ atau Pejabat pemerintah) merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dan Surat Edaran Nomor Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 bahwa Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perluasan kompetensi/wewenang, sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Bukittinggi menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembelakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara ini;
- 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Andi Hendrawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti, S.H., M.H. dan Rahmi Afdhila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 diucapkan dalam sidang yang dibuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Raka Pramudya Bkti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,
ttd

Meri Yenti, S.H.,M.H

ttd
Rahmi Afdhila S.H.,

Hakim Ketua,
ttd

Andi Hendrawan, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,
ttd
Raka Pramudya Bkti, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp124.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 24.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp 30.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp 228.000,00</u>

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).



Pengadilan Negeri Bukittinggi
Panitera Tingkat Pertama
Thomas Elva Edison S.H. - 196801011989031004
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

